

**JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN NGADA TAHUN 2026**

NO	TAHAPAN	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB	SIMULASI WAKTU	TAHAPAN
I. TAHAPAN PERSIAPAN AWAL					
1	Pembentukan dan penyampaian susunan keanggotaan kepanitiaan pemilihan di kecamatan dan panitia pemilihan ke panitia pemilihan kabupaten.	DPMDP3A, Kecamatan dan Desa	DPMDP3A dan Camat	7 (tujuh) hari kerja (3-13 Juni 2026)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Awal Bersama Para Camat, Kades dan BPD (3 Juni 2026) 2. Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.(3-5 Juni 2026) 3. Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan sebanyak 7 orang, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Camat sebagai ketua; b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua; c. 1 orang unsur Polri sebagai anggota; d. 1 orang unsur TNI sebagai anggota e. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai anggota f. 2 orang Tokoh Masyarakat sebagai anggota 3 Pembentukan Panitia Pemilihan: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk pembentukan Panitia Pemilihan.(difasilitasi oleh Camat 8-9 Juni 2026) 2. Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. 3. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD. 4. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud paling lambat 3 hari sejak ditetapkan, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. Paling lambat 3 hari setelah Panitia Pemilihan dibentuk,

					<p>Panitia Pemilihan menetapkan sekretariat yang bertempat di kantor desa.(paling lambat 12 Juni 2026)</p> <p>5. Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.</p> <p>6. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :</p> <p>a. 1 orang ketua merangkap anggota;</p> <p>b. 1 orang wakil ketua merangkap anggota;</p> <p>c. 1 orang sekretaris merangkap anggota;</p> <p>d. 1 orang bendahara merangkap anggota; dan</p> <p>e. 3 atau 5 orang anggota dengan ketentuan: jumlah DPT < 500 anggotanya 3 orang sedangkan jumlah DPT ≥ 500 anggotanya 5 orang</p> <p>Pembentukan Petarlih : Panitia membentuk Petugas Pendaftaran Pemilih (Petarlih) pada setiap RT untuk membantu Panitia Pemilihan dalam melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih. Petarlih diambil dari para ketua RT (data jumlah Petarlih terlampir) untuk kemudian disampaikan ke tingkat kabupaten paling lambat 24 juni 2026)</p>
2	Penetapan SK Bupati Ngada tentang Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2026 dan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pilkades 2026.	Bajawa	DPMDP3A	5 (lima) hari kerja (15-21 Juni 2026)	Total 98 desa
3	Penetapan SK	Bajawa	DPMDP3A	s.d 21 Juni	Perda No 6 Tahun 2025

	Bupati Ngada tentang Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat.			2026	<p>Pasal 8 :</p> <p>a. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>b. Panitia terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati sebagai pengarah; 2. Wakil Bupati sebagai pengarah; 3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai pengarah; 4. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab; 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator; 6. Kepala Dinas PMPD3A sebagai ketua; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Ngada sebagai sekretaris; 8. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat sebagai anggota; dan 9. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda sebagai anggota.
4	Koordinasi dengan Desa untuk mendapatkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).	Bajawa	DPMPD3A	15 Juni 2026	Membahas tentang DP4
5	Koordinasi dengan instansi terkait lainnya (Tim Koordinasi), Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dan Panitia Pemilihan terkait kesiapan pelaksanaan tahapan Pilkades serentak sesuai tupoksi masing-masing	Bajawa	DPMPD3A, BK-PSDM, Dinkes, RSUD, Kesbangpol, Sat Pol-PP, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum	s.d 15 Juni 2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyamaan persepsi/melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan pilkades serentak. 2. penyampaian gambaran tahapan pilkades tahun 2026. 3. membahas kesiapan pelaksanaan bimtek pendaftaran pemilih dan pencalonan kepala desa. 4. koordinasi terkait dukungan SKPD dlm pelaksanaan Pilkades serentak sesuai tupoksi masing-masing.
6	Rapat	Ruang Rapat	Pemda Ngada,	17 Juni 2026	1. Penyamaan

	Koordinasi dengan unsur Forkopimda bersama Bupati dan Instansi terkait lainnya untuk persiapan lanjutan	Bupati Ngada	Forkopimda		persepsi/melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan pilkades serentak. 2. penyampaian gambaran tahapan pilkades tahun 2026.
7	Launching Tahapan dan waktu pemungutan suara Pilkades	Halaman kantor Bupati Ngada	Pemda Ngada, Forkopimda, Para Camat dan Ketua Panitia Pemilihan	22 Juni 2026	Penyampaian agenda waktu pelaksanaan tahapan dan waktu pemungutan suara yang dipadukan dengan apel kekuatan

II. TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN

1	Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencalonan Kepala Desa bagi Panitia Pemilihan.	Masing-masing Kecamatan	Panitia Pemilihan Kabupaten, Kecamatan, Panitia Pemilihan dan Petarlih	2 hari kerja (1-2 Juli 2026)	Menyampaikan tahapan Pilkades serentak dan membahas RKTL yang meliputi: 1. Menginformasikan kepada masyarakat terkait pendaftaran pemilih. 2. Melakukan pendaftaran pemilih. 3. Melakukan koordinasi dgn RT untuk pemutakhiran data pemilih. 4. Menetapkan DPS. 5. Mengumumkan DPS kpd masyarakat. 6. Mencatat data pemilih tambahan. 7. Mengumumkan data pemilih tambahan kepada masyarakat. 8. Menetapkan dan mengumumkan DPT. 9. Menyusun salinan DPT. 10. Mengesahkan DPT dengan membubuhkan tanda tangan dan Cap. 11. Menyampaikan DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
2	Pengumuman pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih, di tempat-tempat terbuka.	Desa	Panitia Pemilihan	3 hari kalender (6-8 Juli 2026)	menginformasikan kepada masyarakat terkait pendaftaran pemilih melalui pengumuman resmi di Gereja, Mesjid dan tempat-tempat umum lainnya.
3	Pemutakhiran Data Pemilih.	Desa	Panitia Pemilihan, Petugas Pendaftaran Pemilih (Petarlih)	4 hari kalender (9-12 Juli 2026)	1. Melakukan pendaftaran pemilih. 2. Melakukan koordinasi dengan RT untuk pemutakhiran data pemilih.

4	Pengumuman DPS, Usul Perbaikan Nama atau Identitas sekaligus dengan perbaikan DPS oleh Panitia.	Desa	Panitia Pemilihan, Petugas Pendaftaran Pemilih (Petarlih)	4 hari kalender (13-16 Juli 2026)	1. Menetapkan DPS. 2. Mengumumkan DPS kepada masyarakat.
5	Pendaftaran Pemilih tambahan bagi pemilih yang belum terdaftar oleh Panitia Pemilihan.	Desa	Panitia Pemilihan, Petugas Pendaftaran Pemilih (Petarlih)	3 hari kalender (17-19 Juli 2026)	Mencatat data pemilih tambahan.
6	Pengumuman daftar pemilih tambahan.	Desa	Panitia Pemilihan	3 hari kalender (20-22 Juli 2026)	Mengumumkan data pemilih tambahan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi di Gereja, Mesjid dan tempat-tempat umum lainnya.
7	Penetapan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) menjadi Daftar Pemilih Tetap serta Pengumuman DPT.	Desa	Panitia Pemilihan	3 hari kalender (23-25 Juli 2026)	DPT segera diumumkan setelah selesai ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dan ditempelkan di tempat-tempat umum yang mudah terlihat.
8	Penyampaian salinan DPT kepada Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.	Desa	Panitia Pemilihan, Kecamatan dan Kabupaten	5 hari Kalender (27-31 Juli 2026)	salinan DPT digunakan untuk menetapkan jumlah dan pencetakan surat suara.

III. TAHAPAN PENCALONAN

1	Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.	Masing-masing Dusun	Panitia Pemilihan	9 hari kerja (3-13 Agustus 2026)	1. Panitia melakukan proses penjaringan calon Kades di tingkat Dusun. 2. Masyarakat desa mengusulkan bakal calon kepala desa. 3. Hasil penjaringan dituangkan dalam berita acara.
---	---	---------------------	-------------------	----------------------------------	---

2	Bakal calon Kepala Desa memasukan kelengkapan administrasi.	Sekretariat Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan	9 hari kerja (3-13 Agustus 2026)	Bakal calon Kepala Desa memasukan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
3	Penelitian persyaratan administrasi.	Sekretariat Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan	3 hari kerja (14 Agustus-19 Agustus 2026)	Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
4	Klarifikasi keabsahan administrasi pada instansi yang berwenang.	Instansi Berwenang	Panitia Pemilihan Kabupaten Dan Panitia Pemilihan	9 hari kerja (20 Agustus-2 September 2026)	1. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi. 2. Hasil klarifikasi dimuat dlm surat keterangan dari instansi yang terkait.
5	Panitia melakukan internalisasi hasil Klarifikasi keabsahan administrasi	Sekretariat panitia pemilihan	Panitia Pemilihan	3 hari kerja (5 -7 September 2026)	Hasil penelitian kelengkapan dituangkan dalam berita acara hasil.
6	Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan administrasi kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.	Tempat-tempat umum dan terbuka	Panitia Pemilihan	1 hari kerja (8 September 2026) (penyampaian masukan 2 x 24 jam setelah pengumuman)	Masukan masyarakat wajib disampaikan dalam jangka waktu 2 x 24 jam, apabila telah melewati jangka waktu tersebut maka masukan masyarakat tidak dapat diproses oleh panitia pemilihan. Masukan dari masyarakat wajib disertakan dengan bukti.
7	Tindak lanjut Panitia Pemilihan terhadap masukan masyarakat berkaitan dgn syarat administrasi para bakal calon.	Sekretariat Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan	2 hari kerja (11 dan 14 September 2026)	Tindak lanjut oleh panitia pemilihan dilakukan segera dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah menerima masukan dari masyarakat.
8	Panitia menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa	Desa	Panitia Pemilihan	1 hari kerja (15 September 2026)	1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kabupaten

	paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang dalam Berita acara penetapan calon Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.				<p>melakukan tes tertulis.</p> <p>2. Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peringkat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) dan seterusnya mempunyai nilai yang sama maka peringkat tersebut diadakan tes tertulis tambahan sampai diperolehnya nilai tertinggi.</p> <p>3. Hasil tes tertulis diserahkan kepada panitia untuk diumumkan kepada masyarakat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.</p> <p>4. Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa dan pengumuman hasil penetapan tersebut dilaksanakan setelah berakhirnya batas waktu tindak lanjut panitia pemilihan atas masukan masyarakat berkaitan dengan syarat administrasi para bakal calon.</p>
9	Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala desa terdaftar)	Sekretariat Panitia Pemilihan	Panitia Pemilihan	25 Hari kerja (16 September-20 Oktober 2026)	<p>1. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari. Penetapan calon tanggal 6 Oktober 2026</p> <p>2. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya. Penetapan calon tanggal 20 Oktober 2026</p> <p>3. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa berakhir dan hanya</p>

					<p>terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Penetapan calon tanggal 20 Oktober 2026</p> <p>4. Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan kepala desa dan BPD maka dilanjutkan dengan pemilihan satu calon kepala desa.</p> <p>5. Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan kepala desa dan BPD maka pemilihan kepala desa dianggap batal dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.</p>
10	Penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.	Desa	Panitia Pemilihan	17 September 2026	Setelah penetapan calon Kepala Desa Panitia Pemilihan melakukan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh calon Kepala Desa dan masyarakat.
				8 Oktober 2026 berlaku bagi desa yang perpanjangan masa pendaftaran 15 (lima Belas) hari pertama	
				22 Oktober 2026 Berlaku bagi perpanjangan kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari	
11	Kesepakatan desain, nama, nomor urut dan foto calon pada surat suara.	Desa	Panitia Pemilihan Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Calon Kades	21 September 2026	Ditandatangani/diparaf oleh masing-masing calon kepala desa pada format/desain surat suara dan selanjutnya menjadi dasar pencetakan surat suara oleh panitia pemilihan kabupaten.
				12 Oktober 2026	

				berlaku bagi desa yang perpanjangan masa pendaftaran 15 (lima Belas) hari pertama	
				26 Oktober 2026 Berlaku bagi perpanjangan kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari	
12	Pengumuman nama calon Kepala Desa kepada masyarakat.	Desa, tempat-tempat terbuka atau umum	Panitia Pemilihan	22 September 2026 13 Oktober 2026 berlaku bagi desa yang perpanjangan masa pendaftaran 15 (lima Belas) hari pertama 27 Oktober 2026 Berlaku bagi perpanjangan kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari	Pengumuman nama calon kepala desa beserta nomor urut pada tempat-tempat umum.
13	Pencetakan surat suara dan penyampaian surat suara ke kabupaten.	Bajawa	Panitia Pemilihan Kabupaten Dan Penyedia	30 hari Kalender (24 September - 23 Oktober 2026	Jumlah surat suara sesuai jumlah pemilih dalam DPT ditambah surat suara cadangan sebanyak 10%.
14	Sortir surat suara.	Bajawa/Gudang Logistik	Panitia Pemilihan Kabupaten	15 hari Kalender (25 Oktober -8 November 2026	
15	Pelaksanaan Kampanye.	Desa	Panitia Pemilihan Dan Calon Kades	3 hari kerja (4-6 November 2026)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai kondisi setempat. 2. Kampanye dilaksanakan selama 3 hari sebelum dimulainya masa tenang. 3. Kampanye dgn prinsip jujur, terbuka, dialogis & bertanggung jawab. 4. Dalam pelaksanaan kampanye pelaksana kampanye dilarang: <ol style="list-style-type: none"> a. mempersoalkan

					<p>Pancasila, Pembukaan UUD '45 dan NKRI;</p> <p>b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;</p> <p>c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan & calon lain;</p> <p>d. menghasut/mengadudomba perseorangan atau masyarakat;</p> <p>e. mengganggu ketertiban umum;</p> <p>f. mengancam melakukan kekerasan kpd seseorang/calon lain;</p> <p>5. Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:</p> <p>a. Kepala Desa;</p> <p>b. perangkat desa; dan/atau</p> <p>c. anggota BPD.</p>
16	Masa tenang.	Desa	Panitia Pemilihan	3 hari (9 -11 November 2026)	Masa tenang ditetapkan 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
17	Pendistribusian logistik	Desa	Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan, Satuan Pengamanan (TNI, Polri, Pol-PP)	2 hari (11-12 November 2026)	Pendistribusian logistik dilakukan oleh Panitia Kabupaten langsung ke masing-masing Desa bersama TNI-POLRI, Pol-PP diawali dengan apel pelepasan.

IV. TAHAPAN RAPAT PEMILIHAN / PEMUNGUTAN SUARA

1	Bimtek Pemungutan suara bagi Panitia Pemilihan dan simulasi.	Masing-masing kecamatan	Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan	2 hari (28-29 Oktober 2026)	<ol style="list-style-type: none"> Gambaran tahapan Pemungutan suara. Simulasi Pemungutan suara.
2	Pemberitahuan kepada para pemilih dengan surat pemberitahuan tentang waktu dan tempat pemungutan suara.	Desa	Panitia Pemilih dan Petarlih	3 hari (9 -11 November 2026)	<ol style="list-style-type: none"> memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pilkades dan mengumumkan secara terbuka calon yang berhak dipilih; dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkades.
3	Persiapan Pemungutan	Desa/TPS	Panitia Pemilihan	Kamis, 12 November	Tahapan persiapan yang dimaksud adalah Penataan

	Suara			2026 (Pukul 07:00 - 08:45)	susunan TPS, kesiapan perlengkapan, pengambilan sumpah janji, pembukaan kotak suara
4	Pengajuan saksi masing-masing calon Kepala Desa	Desa/TPS	Panitia Pemilihan	Kamis, 12 November 2026 (paling lambat Pukul 08:00)	Saksi membawa surat penunjukan/mandat dari masing-masing calon Kepala Desa dan disampaikan kepada panitia pemilihan
5	Pemungutan Suara	Desa/TPS	Panitia Pemilihan, Saksi, Calon Kades dan Pam TPS	Kamis, 12 November 2026 (Pukul 09:00 - 13:00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian suara dalam bilik suara menggunakan alat pencoblos yang ada. 2. Pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan nomor urut daftar hadir.
6	Penghitungan suara	Desa/TPS	Panitia Pemilihan, Saksi, Calon Kades, Masyarakat dan Pam TPS	Kamis, 12 November 2026 (mulai Pukul 14:00)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan suara 1 jam setelah waktu pemungutan suara berakhir. 2. Sebelum penghitungan suara, Panitia Pemilihan membuat berita acara sahnya proses pemungutan suara dan ditandatangani oleh saksi calon. 3. Setelah Pemilihan, Panitia Pemilihan menghitung jumlah pemilih yg memberikan suara sesuai salinan DPT, surat suara yg tdk terpakai dan surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru mencoblos. 4. Penghitungan suara, dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat disaksikan oleh masy,BPD, unsur pemerintah Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan saksi calon yang ditunjuk oleh masing-masing calon. 5. Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 dua orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon yang hadir. 6. salinan berita acara hasil

					<p>penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir dan ditempel pada papan pengumuman.</p> <p>7. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dlm sampul khusus & dimasukkan ke dalam kotak suara segel.</p> <p>8. Panitia Pemilihan segera menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD dan dibuatkan dalam berita acara penyerahan hasil pemungutan dan penghitungan suara.</p>
7	Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagai Calon Terpilih oleh panitia pemilihan.	Desa/TPS	Panitia Pemilihan	Kamis, 12 November 2026 (setelah selesai penghitungan suara - Pukul 00:00 waktu setempat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih. 2. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama 1 satu calon, Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. 3. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih.
8	Pengaduan Masalah terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.	Desa	Panitia Pemilihan	13 November (pukul 00.00 Wita)-14 November 2026 (Pukul 23:59 Wita)	Calon Kepala Desa yang hendak mengajukan keberatan paling lambat 2 x 24 jam setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan.
9	Tindak lanjut oleh Panitia Pemilihan bersama BPD	Desa	Panitia Pemilihan dan BPD	16-17 November 2026 (paling lambat Pukul	1. Penyelesaian pengaduan masalah dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa oleh

	terhadap keberatan yang disampaikan oleh calon Kepala Desa terkait penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa			23:59 waktu setempat)	Panitia Pemilihan bersama BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten. 2. Pengaduan masalah oleh calon Kepala Desa secara tertulis hanya berkaitan dengan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
10	Tindak lanjut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan apabila Panitia Pemilihan bersama BPD tidak dapat menyelesaikan pengaduan oleh calon Kepala Desa dan hasilnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.	Kecamatan	Panitia Pemilihan Kecamatan	18-19 November 2026 (Pukul 23:59 waktu setempat)	Panitia Pemilihan Kecamatan dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pengaduan harus sudah menyelesaikan pengaduan dimaksud dan hasilnya dibuatkan dalam berita acara.
11	Panitia Pemilihan Kabupaten memproses dan melaporkan kepada Bupati terkait hasil penyelesaian pengaduan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.	Bajawa	Panitia Pemilihan Kabupaten	20 November 2026	Hasil penyelesaian dari Panitia Pemilihan Kecamatan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diproses dan dilaporkan kepada Bupati.

V. TAHAPAN PENETAPAN, PENGESAHAN, DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

1	Laporan hasil rapat pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan kepada BPD	Desa	Panitia Pemilihan	Paling lambat 23 November 2026	Laporan dari Panitia Pemilihan kepada BPD terkait hasil Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD disertai dengan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih.
2	BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Panitia	Desa	BPD dan Panitia Kecamatan	Paling lambat 23 November 2026	1. laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat. 2. BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati . 3. Apabila BPD tidak menyampaikan laporan, Camat mengusulkan kepada Bupati Calon Kepala Desa terpilih

	Kecamatan.				berdasarkan laporan Panitia Pemilihan.
3	Penetapan SK Pengangkatan Kepala Desa	Kabupaten	Panitia Kabupaten	23-27 November 2026	Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kades paling lambat 30 hari sejak diterima laporan dari BPD/dari Camat.
4	Pelantikan Kepala Desa periode 2026 - 2034	Kabupaten	Panitia Kabupaten	Senin, 21 Desember 2026	Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penetapan Keputusan Bupati
VI. BIMTEK BAGI CALON KEPALA DESA TERPILIH					
1	Bimtek Kades terpilih	Kabupaten	Panitia Kabupaten	8-11 Desember 2026	Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penetapan Keputusan Bupati